

20
24

LAPORAN TAHUNAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme



ppidbnptri



ppid.bnpt.go.id

**SINERGI
INFORMATIF
AKUNTABEL
GESIT
AMANAH**

Daftar Isi

A. Pengantar	1
B. Regulasi Keterbukaan Informasi Publik	3
C. Gambaran Umum	5
D. Predikat Keterbukaan Informasi Publik	8
E. Fasilitas Pelayanan Informasi Publik	9
F. Sumber Daya Manusia	13
G. Peningkatan Kapasitas SDM	15
H. Rincian Pelayanan Informasi	17
I. Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	18
J. Rencana Aksi Pelayanan Informasi	19

Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur PPID BNPT	6
Gambar 2. Uji Publik oleh Komisi Informasi Pusat	8
Gambar 3. Piagam Keterbukaan Informasi Publik	8
Gambar 4. Ruang Pelayanan Informasi Publik	9
Gambar 5. Website PPID BNPT	10
Gambar 6. Media Sosial BNPT	11
Gambar 7. Majalah Media Kita	12
Gambar 8. Workshop Peningkatan Pemahaman dan Kemampuan Teknis Keterbukaan Informasi oleh Komisi Informasi Pusat Tahun 2024	15
Gambar 9. Bimbingan Teknis Keterbukaan Informasi Publik Bagi Badan Publik Sektor Polhukam Tahun 2024	15

Daftar Gambar

Gambar 10. Benchmarking PPID BNPT ke PPID
Pemerintah Provinsi Jawa Barat **16**

Gambar 11. Rincian Permintaan Informasi **17**

Daftar Tabel

Tabel 1. Tim Penyelenggara Layanan Informasi
dan Dokumentasi Tahun 2024

13

Daftar Lampiran

Lampiran 1. Laporan Kegiatan Menghadiri Bimbingan Teknis Teknis Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024	20
Lampiran 2. Laporan Kegiatan Menghadiri Launching Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	25
Lampiran 3. Laporan Kegiatan Benchmarking Layanan Informasi Publik pada PPID Pemerintah Provinsi Jawa Barat	29
Lampiran 4. Laporan Kegiatan Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024	34

A. Pengantar

Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi keterbukaan informasi publik sepanjang tahun 2024.

Laporan ini mencerminkan upaya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan akses informasi bagi masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme terus berkomitmen untuk menyediakan layanan informasi yang berkualitas, inklusif, dan responsif. Dalam laporan ini disampaikan capaian, kendala, serta upaya peningkatan layanan informasi publik yang telah dilakukan.

Keterbukaan Informasi merupakan pilar penting dalam demokrasi yang sehat dan partisipatif. Oleh karena itu, laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan inspirasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik kedepannya.

**Kepala Biro Perencanaan, Hukum,
dan Hubungan Masyarakat,**



Tejo Wijanarko, S.I.K.

MAKLUMAT

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

“ Dengan ini berkomitmen memberikan pelayanan informasi publik yang SIAGA (Sinergi, Informatif, Akuntabel, Gesit, dan Amanah ”



B. Regulasi

Keterbukaan Informasi Publik

UNDANG-UNDANG

- 1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- 2.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kerasipan.
- 3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

PERATURAN

- 1.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
- 2.Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- 3.Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
- 4.Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Badan Publik.
- 5.Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- 6.Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

- 1.SOP Maklumat Pelayanan Informasi;
- 2.SOP Permintaan Informasi Publik;
- 3.SOP Pengujian Konsekuensi;
- 4.SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- 5.SOP Pendokumentasi Informasi Publik;
- 6.SOP Pengajuan Keberatan.

Informasi mengenai SOP pelayanan Informasi dapat dilihat pada laman website www.bnpt.go.id menu Informasi Publik Setiap Saat.



C. GAMBARAN UMUM

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang lebih dikenal dengan singkatan PPID, merupakan sebuah struktur penting dalam setiap badan publik yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keberadaan PPID menjadi simbol komitmen negara dalam menjamin hal setiap warga negara untuk memperoleh informasi yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai badan publik yang memiliki peran strategis dalam upaya penanggulangan terorisme, BNPT menempatkan keterbukaan informasi sebagai salah satu instrumen penting dalam membangun kepercayaan publik. Melalui PPID, BNPT berupaya memberikan layanan informasi publik secara profesional, cepat dan tepat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian terhadap informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PPID BNPT berpedoman pada **visi**:

“Terwujudnya pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang SIAGA (Sinergi, Informatif, Akuntabel, Gesit, dan Amanah)”.

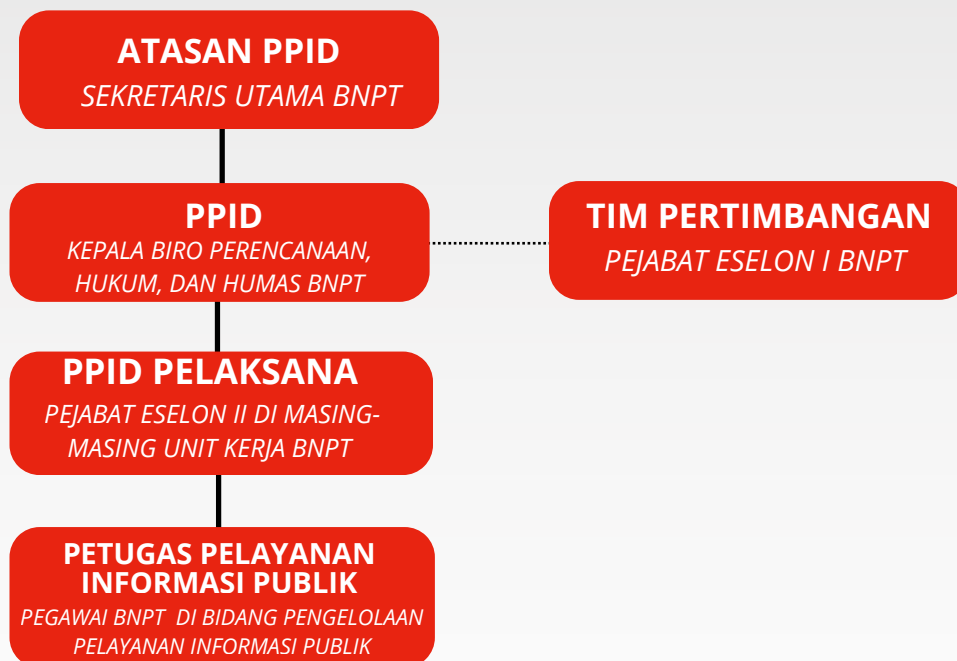
Visi tersebut diwujudkan melalui sejumlah **misi** yaitu:

1. Meningkatkan kolaborasi dengan unit kerja dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
2. Membangun dan mengembangkan sistem akses pelayanan informasi yang inklusif berbasis teknologi informasi;
3. Menyediakan data dan informasi kepada masyarakat secara aktual dan faktual;
4. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia untuk pelayanan informasi BNPT RI yang berkualitas dan profesional

Struktur PPID dilingkungan BNPT terdiri atas Atasan PPID, Tim Perimbangan, PPID, PPID Pelaksana dan didukung oleh Petugas Pelayanan Informasi yang tersebar di unit-unit kerja terkait. PPID memiliki tanggung jawab utama dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik, mulai dari penetapan kebijakan layanan, pengelolaan daftar informasi publik, hingga penanganan informasi dan keberatan. Sementara itu, PPID Pelaksana berperan dalam mendukung penyediaan informasi di lingkup unit kerja masing-masing, serta memastikan dokumentasi informasi dikelola secara sistematis dan dapat diakses sesuai kebutuhan, Struktur PPID BNPT digambarkan sebagai berikut:

STRUKTUR PPID BNPT

Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di lingkungan BNPT



Gambar 1. Struktur PPID BNPT

Adapun tugas dan fungsi utama PPID BNPT antara lain adalah menyusun dan memperbarui Daftar Informasi Publik (DIP), memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun digital, menangani keberatan informasi, melakukan koordinasi dengan seluruh unit kerja, serta mengelola dokumentasi informasi publik secara digital dan manual. Dalam pelaksanaan tugasnya, PPID juga memastikan bahwa informasi yang dikeluarkan telah melalui proses verifikasi dan uji konsekuensi untuk kategori informasi yang dikecualikan, terutama yang berkaitan dengan aspek keamanan negara.

Dalam menghadapi dinamika kebutuhan informasi publik yang terus berkembang, PPID BNPT terus melakukan penguatan kelembagaan melalui pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan sumber daya manusia serta pengembangan sistem layanan informasi berbasis digital. Upaya ini diarahkan untuk memastikan pelayanan informasi publik berjalan secara efektif, efisien, dan memenuhi ekspektasi masyarakat.

Dengan demikian, PPID BNPT tidak hanya menjalankan mandat administratif dalam pengelolaan informasi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam membangun kepercayaan publik, memperkuat legitimasi kelembagaan, serta menciptakan ruang dialog yang sehat antara negara dan masyarakat dalam upaya bersama menjaga keamanan dan ketahanan nasional dari ancaman terorisme.

D. PREDIKAT KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Setiap tahun, PPID BNPT selalu turut serta dalam penilaian Monitoring dan Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP). Monev ini dilakukan dengan 2 (dua) tahapan yakni pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) dan Uji Publik mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi pada masing-masing Badan Publik.



Gambar 2. Uji Publik oleh Komisi Informasi Pusat



Gambar 3. Piagam Keterbukaan Informasi Publik

Pada penilaian Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tahun 2024, PPID BNPT berhasil meraih predikat **Menuju Informatif** dengan nilai 86,74. Capaian ini merupakan hasil dari komitmen dan upaya berkelanjutan BNPT dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Pencapaian ini menjadi langkah strategis dalam mendukung terciptanya budaya keterbukaan informasi di lingkungan BNPT, sekaligus sebagai motivasi untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam penyediaan informasi kepada masyarakat.

E. FASILITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

BNPT menyediakan berbagai fasilitas pelayanan informasi publik untuk memastikan keterbukaan informasi dapat diakses oleh masyarakat secara mudah dan cepat. Tersedia ruang khusus pelayanan informasi di Gedung Baladika Kantor BNPT Sentul yang dilengkapi dengan meja layanan, perangkat komputer, dan petugas PPID yang siap membantu permohonan informasi secara langsung.



Gambar 4. Ruang Pelayanan Informasi Publik

BNPT juga memperhatikan prinsip inklusif dalam pelayanan, dengan menyediakan formulir permintaan informasi dalam huruf Braille, parkir khusus, dan ruang tunggu yang ramah bagi disabilitas.

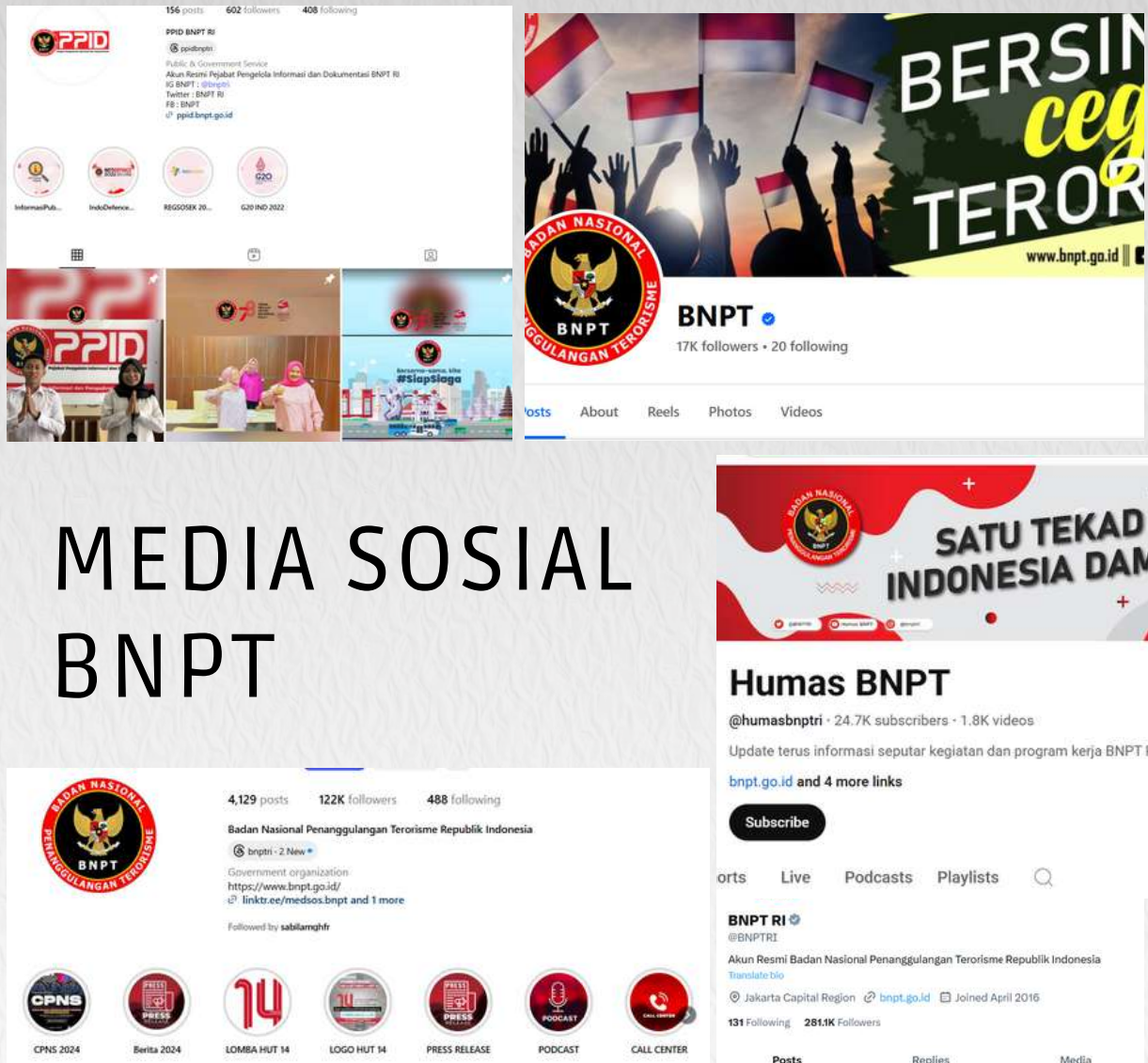
Selain datang langsung ke ruang pelayanan informasi publik, masyarakat juga dapat mengakses informasi publik secara daring, termasuk permohonan informasi, pengajuan keberatan, serta laporan layanan informasi melalui laman <https://ppid.bnpt.go.id>. Website ini menjadi media utama penyebaran informasi publik, termasuk Daftar Informasi Publik (DIP), laporan kinerja, serta mekanisme permohonan informasi secara daring.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap kelompok rentan, website PPID BNPT juga telah dilengkapi dengan fitur aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Hal ini bertujuan untuk menciptakan layanan informasi yang lebih ramah dan inklusif.



Gambar 5. Website PPID BNPT

Informasi terkait program dan kebijakan BNPT juga disampaikan secara berkala melalui platform media sosial resmi BNPT seperti instagram, twitter, facebook, youtube, dan TikTok.



MEDIA SOSIAL BNPT

Gambar 6. Media Sosial BNPT

Melalui media sosial, BNPT tidak hanya menyajikan informasi secara visual dan interaktif, tetapi juga membuka ruang dialog dan partisipasi publik secara lebih terbuka. Seluruh faasilitas ini disiapkan untuk mendukung pelayanan informasi yang responsif, inklusif, dan sesuai dengan standar keterbukaan informasi publik.

Majalah “Media Kita” yang secara rutin diterbitkan per triwulan juga menjadi sarana untuk mendorong keterbukaan informasi publik dengan menyediakan berita, analisis, opini, dan berbagai informasi yang relevan bagi masyarakat.

“Media Kita” tidak hanya didistribusikan kepada K/L tetapi juga ke Universitas diantaranya IPB, Universitas Brawijaya, Universitas Sumatera Utara, UPN Veteran Jakarta, Universitas Pasundan.

MEDIA INTERNAL BNPT



Gambar 7. Majalah “Media Kita”

F. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan informasi yang cepat efektif, dan efisien di lingkungan BNPT, Atasan PPID dan PPID BNPT dibantu oleh Tim Pertimbangan, PPID Pelaksana, dan Petugas Pelayanan Informasi, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik serta sengketa informasi.

Tim Penyelenggara Layanan Informasi Publik di lingkungan BNPT diatur dalam:

1. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 84 Tahun 2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
2. Keputusan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Atasan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tim Penyelenggara Layanan Informasi dan Dokumentasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Jabatan	Jumlah
Atasan PPID	1
PPID	1
Tim Pertimbangan	3
PPID Pelaksana	11
Petugas Pelayanan Informasi	64

Tabel 1. Tim Penyelenggara Layanan Informasi dan Dokumentasi Tahun 2024

Seluruh unsur dalam struktur Tim Penyelenggara Layanan Informasi dan Dokumentasi di BNPT memiliki peran strategis dalam menjamin keterbukaan informasi publik yang berkualitas. Atasan PPID bertanggung jawab dalam memberikan arahan dan pengambilan keputusan strategis, sedangkan PPID sebagai ujung tombak menjalankan koordinasi teknis dan administratif dalam pengelolaan layanan informasi. Tim Pertimbangan bertugas memberikan masukan atas kebijakan informasi yang bersifat strategis dan potensial menimbulkan sengketa.

Sementara itu, PPID Pelaksana berperan penting dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas teknis pengelolaan informasi di tiap unit kerja. Mereka memastikan informasi yang disediakan akurat, terkini, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Di sisi lain, Petugas Pelayanan Informasi yang tersebar di berbagai unit kerja mendukung kinerja pelayanan secara langsung kepada masyarakat, baik melalui media digital maupun layanan tatap muka.



G. PENINGKATAN KAPASITAS SDM

Dalam rangka mewujudkan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, PPID BNPT berupaya meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM melalui kegiatan bimbingan teknis dan benchmarking/studi tiru.



Gambar 8. Workshop Peningkatan Pemahaman dan Kemampuan Teknis Keterbukaan Informasi oleh Komisi Informasi Pusat Tahun 2024 di Bandung



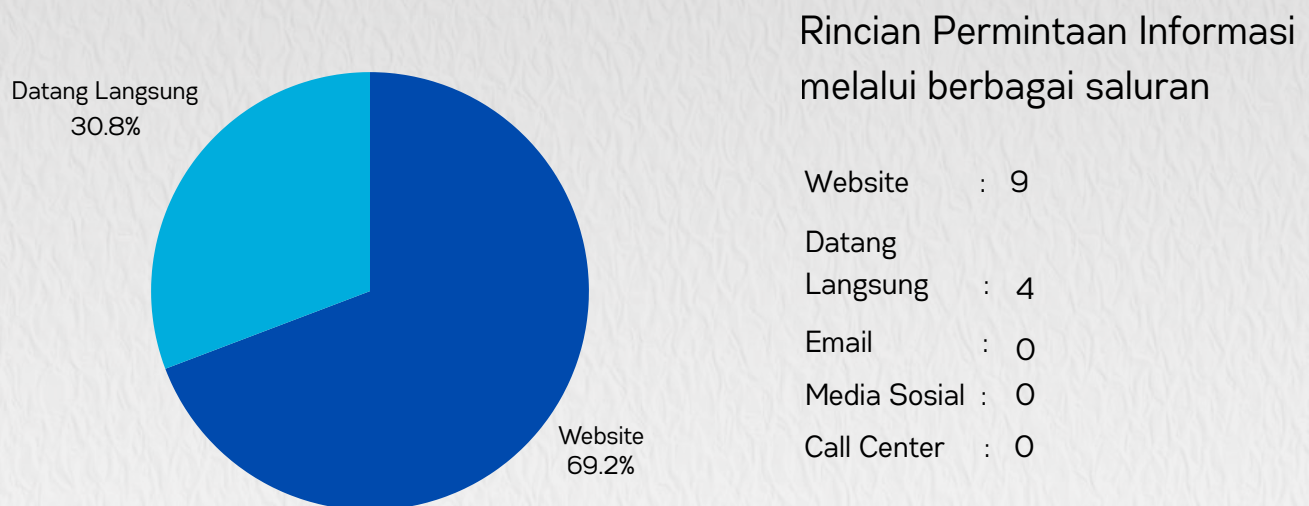
Gambar 9. Bimbingan Teknis Keterbukaan Informasi Publik Bagi Badan Publik Sektor Polhukam oleh Komisi Informasi Pusat Tahun 2024 di Bandung



Gambar 10. Benchmarking PPID BNPT ke PPID Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, Diskominfo Jawa Barat

H. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI

Pada tahun 2024, PPID BNPT telah menerima 13 Permintaan Informasi dari berbagai saluran layanan informasi yang tersedia yaitu: website ppid.bnpt.go.id, datang langsung ke ruang pelayanan informasi, email, media sosial, dan call center 174 dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 11. Rincian Permintaan Informasi

Dari total 13 permintaan informasi, terdapat 12 permintaan informasi yang dikabulkan dan 1 permintaan informasi yang ditolak. Informasi yang ditolak merupakan informasi yang bukan berada dibawah wewenang BNPT. Rata-rata waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan seluruh permintaan informasi tersebut adalah 12 hari kerja. Sepanjang tahun 2024, BNPT tidak menerima satu pun permohonan keberatan maupun sengketa informasi publik.



PPID BNPT telah mengabulkan 12 Permintaan Informasi dari 13 Total Permintaan Informasi yang Masuk.

I. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, terdapat beberapa kendala yang masih dihadapi, diantaranya:

- Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan BNPT adalah lamanya waktu pemenuhan permintaan informasi. Hal ini disebabkan oleh proses verifikasi internal yang cukup panjang serta keterbatasan tenaga pengelola informasi yang dapat melayani permintaan secara cepat.
- Masyarakat kini mengharapkan kemudahan akses serta interaksi langsung dalam pelayanan informasi. Namun, saat ini PPID BNPT belum memiliki kanal komunikasi dua arah yang bersifat real-time seperti WhatsApp atau fitur live chat. Ketidakhadiran layanan ini membuat proses komunikasi terasa lambat dan kurang fleksibel untuk merespons pertanyaan maupun klarifikasi cepat dari masyarakat.
- Tingkat pemahaman masyarakat mengenai hak untuk memperoleh informasi publik masih tergolong rendah. Tidak sedikit masyarakat yang belum memahami prosedur permintaan informasi, batasan jenis informasi yang terbuka hingga tata cara pengajuan keberatan. Hal ini berdampak pada kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam menggunakan haknya secara tepat.

J. RENCANA AKSI

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sebagai respon terhadap beberapa kendala yang dihadapi sepanjang tahun 2024, PPID merumuskan beberapa rencana aksi strategis, antara lain:

- Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan petugas pelayanan informasi di setiap unit kerja melalui rapat koordinasi rutin serta penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis terkait verifikasi informasi, manajemen data, dan pemahaman regulasi keterbukaan informasi.
- Pengembangan dan optimalisasi sistem informasi digital, seperti dashboard permintaan informasi dan digitalisasi arsip informasi publik untuk mempercepat proses layanan.
- Menyediakan layanan Whatsapp resmi yang digunakan sebagai saluran komunikasi langsung dengan masyarakat. Layanan ini akan memungkinkan respons yang lebih cepat dan real-time, sehingga masyarakat dapat mengajukan pertanyaan, konsultasi, atau permintaan informasi dengan mudah dan efisien.
- Menyelenggarakan kegiatan edukasi publik, baik secara langsung maupun melalui media sosial, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak atas informasi publik serta prosedur permintaannya.

LAMPIRAN 1

LAPORAN KEGIATAN MENGHADIRI BIMBINGAN TEKNIS MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024



**LAPORAN KEGIATAN
MENGHADIRI BIMBINGAN TEKNIS MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024
SENIN, 2 SEPTEMBER 2024**

PELAKSANAAN KEGIATAN

WAKTU DAN TEMPAT

Hari/tanggal: Senin, 2 September 2024

Waktu: 09.00 s.d. selesai

Tempat: Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta

Dihadiri oleh:

1. Donny Yoesgiantoro (Ketua Komisi Informasi Pusat);
2. Nunik Purwanti (Sekretaris Komisi Informasi Pusat);
3. Syawaludin (Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, Komisi Informasi Pusat);
4. Perwakilan PPID K/L, BUMN, Perguruan Tinggi.

Narasumber:

1. Handoko Agung Saputro (Komisioner Bidang Kelembagaan, Komisi Informasi Pusat);
2. Aditya Nuriya (Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat);
3. Fathul (Tengah Ahli Komisi Informasi Pusat).

Poin-poin Pembahasan:

- SAQ (Self Assessment Questionnaire) Monitoring dan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 akan dirilis pada tanggal 4 September 2024. Diberikan waktu selama 1 bulan untuk pengisian SAQ dan saat pengumpulan harus ada otentikasi dari Atasan PPID.
- Aspek penilaian Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 meliputi:

1. Menyampaikan dan mengumumkan informasi wajib berkala, yaitu penilaian atas informasi wajib disediakan dan diumumkan secara berkala diukur dengan melihat ketersediaan informasi baik dalam bentuk data digital (soft copy) maupun nondigital (upload hardcopy) di laman website atau media penyampaian informasi publik lainnya (sosial media) tanpa ada pembatasan akses.
 2. Penguasaan Badan Publik terhadap dokumen yang memuat informasi publik tersedia setiap saat, yaitu penilaian atas informasi tersedia setiap saat diukur dengan melihat jumlah ketersediaan dokumen baik data digital (soft copy) maupun nondigital, semakin lengkap ketersediaan dokumen maka semakin baik akses publik. Informasi publik tersedia setiap saat sifatnya terbuka dengan akses terbatas sehingga pemohon perlu mengisi form permintaan informasi publik untuk memperoleh informasi tersebut.
 3. Pengembangan website, yaitu penilaian apakah website Badan Publik memiliki atau menyediakan berbagai platform digital yang memberikan kemudahan akses informasi publik.
 4. Kelembagaan, yaitu penilaian terhadap kinerja PPID pada Badan Publik (peran, komitmen, dan ketersediaan anggaran).
 5. Pengadaan Barang dan Jasa, yaitu penilaian berkaitan dengan penyampaian informasi, penguasaan, dan publikasi dokumen pengadaan barang dan jasa. Pertanyaan terkait menyediakan informasi publik terkait barang dan jasa bentuk evidennya upload dokumen pada SAQ.
- Jika dalam pengadaan barang dan jasa ada dokumen-dokumen yang tidak dipersyaratkan maka perlu mengupload surat pernyataan dari Atasan PPID.
 - Monev tahun 2024 akan diberikan kesempatan masa sanggah, namun Badan Publik hanya boleh memperbaiki dokumen-dokumen yang salah upload.
 - Informasi-informasi publik yang wajib diumumkan melalui media sosial adalah sebagai berikut:
 1. Informasi berkaitan ruang lingkup, tugas, dan fungsi Kementerian/Lembaga/Badan;
 2. program dan kegiatan strategis sesuai ruang lingkup, tugas, dan fungsi K/L;
 3. penggunaan atau realisasi anggaran;
 4. informasi DIPA atau RKA K/L; dan
 5. informasi berkaitan alasan yang dapat digunakan Permohonan Informasi mengajukan keberatan.

Kesimpulan:

1. Dalam mengisi SAQ Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik perlu memperhatikan setiap pertanyaannya secara detail karena akan mempengaruhi penilaian.
2. Pengisian SAQ Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi perlu kerja tim dan kolektif dari seluruh perangkat PPID agar lebih maksimal.

**DOKUMENTASI KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024
SENIN, 2 SEPTEMBER 2024**



LAMPIRAN 2

LAPORAN KEGIATAN MENGHADIRI LAUNCHING MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK



**LAPORAN KEGIATAN
MENGHADIRI LAUNCHING MONITORING EVALUASI KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024
RABU, 4 SEPTEMBER 2024**

PELAKSANAAN KEGIATAN

WAKTU DAN TEMPAT

Hari/tanggal: Rabu, 4 September 2024

Waktu: 09.00 s.d. selesai

Tempat: Hotel Pullman Jakarta Central Park

Dihadiri oleh:

1. Donny Yoesgiantoro (Ketua Komisi Informasi Pusat);
2. Arya Sandhy Yudha (Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat)
3. Nunik Purwanti (Sekretaris Komisi Informasi Pusat);
4. Syawaludin (Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, Komisi Informasi Pusat);
5. Gede Narayana (Komisioner Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik, Komisi Informasi Pusat);
6. Rospita Vici Paulyn (Komisioner Bidang Penelitian dan Dokumentasi, Komisi Informasi Pusat);
7. Samrotunnajah Ismail (Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi, Komisi Informasi Pusat);
8. Perwakilan PPID K/L, Pemerintah Provinsi, BUMN, Perguruan Tinggi dan Partai Politik

Narasumber:

1. Handoko Agung Saputro (Komisioner Bidang Kelembagaan, Komisi Informasi Pusat);
2. Aditya Nuriya (Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat);
3. Fathul (Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat);
4. Reno (Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat).

Poin-Poin Pembahasan:

- Monitoring Evaluasi Badan Publik Tahun 2024 merupakan kegiatan yang menunjang kebijakan keterbukaan informasi publik yang tertuang dalam UU Nomor 14 Tahun 2008. Kegiatan Monev ini akan mengisi SAQ (Self Assessments Questionary) yang didalamnya memuat indikator-indikator penilaian.

- Pengisian SAQ Monev dimulai pada tanggal 4 September 2024 hingga 5 Oktober 2024 dan tidak ada masa perpanjangan.
- Tahapan Monev Keterbukaan Informasi Publik dirincikan sebagai berikut:
 1. Pengisian kuesioner (4 September-5 Oktober 2024). Badan Publik melakukan pengisian kuesioner evaluasi atau SAQ pada laman monev.komisiinformasi.go.id.
 2. Verifikasi Kuesioner (2-25 Oktober 2024) oleh Verifikator.
 3. Klarifikasi (26 Oktober-2 November 2024) Badan Publik diberikan waktu melakukan klarifikasi yang hanya berlaku untuk hal-hal teknis seperti kesalahan upload dokumen.
 4. Verifikasi klarifikasi (4-9 Noveber 2024) oleh Verifikator. Badan Publik yang memenuhi nilai batas minimal (passing grade) 60 (enam puluh) dari hasil monitoring kuesioner diikutsertakan dalam tahapan Presentasi Uji Publik.
 5. Presentasi (12-14 November 2024).
 6. Visitasi (18-30 November 2024) dilakukan kepada sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Badan Pubik dari seluruh kategori.
 7. Pengumuman dan penganugerahan hasil Monev KIP 2024 dihadapan Presiden RI.
- Parameter penilaian evaluasi meliputi aspek-aspek sebagai berikut:
 1. Indikator mengumumkan informasi publik total nilai 25;
 2. Indikator menyediakan dokumen informasi publik total nilai 10;
 3. Indikator pengembangan website total nilai 25;
 4. Indikator Kelembagaan, total nilai 15;
 5. Indikator Pengadaan Barang dan Jasa total nilai 25.
- Penetapan kategori Badan Publik hasil monev KIP Tahun 2024 berdasarkan akumulasi penilaian dari verifikasi dan presentasi uji publik dengan formula: $(\text{Nilai Verifikasi SAQ} \times 80\%) + (\text{Nilai Presentasi} \times 20\%) = \text{NILAI KUALIFIKASI}$.
- Kewajiban Badan Publik dalam UU Keterbukaan Informasi Publik adalah menyediakan, membuka, dan memberikan informasi publik disediakan dalam bentuk dokumen digital atau nondigital.
- Aspek mengumumkan informasi publik media pengumumannya berupa website, media sosial, atau platform digital lainnya. Pengumuman dalam bentuk dokumen adalah mencakup dokumen utuh, bukan bagian dokumen (halaman/cover, kata pengantar, daftar isi) dan tidak ada pembatasan hak akses.

- Aspek menyediakan dokumen informasi publik adalah penilaian terhadap penguasaan dokumen yang memuat informasi publik tersedia setiap saat. Penghitaman informasi dalam dokumen akan menjadi penilaian tersendiri yang menjadi kewenangan komisioner untuk menilai.
- Aspek pengembangan website adalah penilaian keragaman inovasi, kemudahan akses, termasuk layanan informasi di PPID Pelaksana. Jika website PPID terintegrasi maka cantumkan link website PPID utama. Daftar Informasi Publik Online bukan berbentuk dokumen Surat Keputusan tetapi informasi yang dimuat secara online.
- Aspek Pengadaaan Barang dan Jasa (PBJ) adalah penilaian kewajiban mengumumkan informasi pengadaan barang dan jasa sebagai informasi wajib berkala dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Terhadap informasi pengadaan barang dan jasa yang tidak dipersyaratkan, PPID menyampaikan di website “tidak dipersyaratkan” atau kalimat lain dibuktikan dengan dokumen syarat-syarat pelelangan (tidak perlu membuat surat keterangan/ Pernyataan).
- Penilaian presentasi:
 1. Badan Publik yang lolos uji publik dan masuk dalam presentasi wajib membuat konten di platform media sosial berupa video, flyer, poster, dan lainnya. Konten memuat kesertaan Badan Publik dalam Uji Publik Keterbukaan Informasi.
 2. Kehadiran Pimpinan Tinggi.
 3. Bobot penilaian 20%.
 4. Tema Presentasi menekankan strategi dan inovasi.
 5. Penilaian bersifat kualitatif menyangkut aspek kualitas informasi, jenis informasi, sarana prasarana, komitmen organisasi dan digitalisasi.

Kesimpulan:

1. Penyampaian dokumen-dokumen tertentu di website, termasuk dokumen PBJ akan menjadi perhatian dalam tahapan presentasi khususnya berkaitan dengan aspek kualitas dan jenis informasi.
2. Hasil penilaian SAQ akan diumumkan di aplikasi e-monev Komisi Informasi Pusat dan Badan Publik wajib memperhatikan batas waktu klarifikasi.

LAMPIRAN 3

LAPORAN KEGIATAN BENCHMARKING LAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA PPID PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT



**LAPORAN KEGIATAN
BENCHMARKING LAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA PPID PEMERINTAH
PROVINSI JAWA BARAT
JUMAT, 27 SEPTEMBER 2024**

PELAKSANAAN KEGIATAN

WAKTU DAN TEMPAT

Hari / Tanggal : Jumat, 27 September 2024

Waktu : 14.00 s.d. selesai

Tempat : Jabar Command Center

Narasumber :

1. Bayu Halim Firdaus, S.Ikom., M.M. Pranata Humas Ahli Pertama;
2. Nur Aeni, S.Ikom. Pranat Humas Ahli Pertama.

POIN PEMBAHASAN TERKAIT KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI JAWA BARAT.

- Keberhasilan PPID Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mendorong keterbukaan informasi publik dikarenakan adanya support dari Pimpinan khususnya Pj Gubernur Jawa Barat dan kebijakan-kebijakan yang mendukung keterbukaan informasi antara lain:
 1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 2. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Transparansi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 3. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 07/KEP.341-DISKOMINFO/2024 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.
- Pada Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 Jawa Barat meraih nilai tertinggi 84,43 dari 34 Provinsi dan Hasil Monev KIP Tahun 2023 Jabar memperoleh penghargaan Keterbukaan Informasi Publik kategori Pemerintah Provinsi terbaik ke 4 nasional dengan perolehan nilai 95,53.

- Adapun inovasi pelayanan informasi publik Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:
 1. Transformasi portal Jabarprovgoid sebagai platform Informasi Publik Jabar terintegrasi.
 2. Website PPID Provinsi Jawa Barat.
 3. Jabar-Site adalah platform ekosistem portal Jabarprovgoid yang dikembangkan untuk memfasilitasi website perangkat daerah Provinsi Jawa Barat dengan tampilan UI (User Interface) dan IA (Information Architectur) yang terstandar.
 4. Sapawarga adalah platform yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, layanan serta menyampaikan aspirasi.
 5. Satu Data Jabar, Open Data Jabar, dan Satu Peta Jabar.
- Menyediakan fasilitas pelayanan informasi ramah disabilitas.
- Strategi dalam meningkatkan Indeks dan Monev Keterbukaan Informasi Publik diantaranya:
 1. Mengoptimalkan WAG PPID Pelaksana.
 2. Penguatan SDM PPID melalui: Rapat Koordinasi, Bimtek, Workshop.
 3. Pelaksanaan Uji Konsekuensi.
 4. Fasilitasi Sengketa Informasi Publik.
 5. Advokasi dan Pembinaan kepada seluruh PPID Pelaksana Perangkat Daerah, dan Kabupaten/Kota.
 6. Laporan harian kepada Pimpinan.

SESI DISKUSI

- Bagaimana proses alur permintaan informasi publik yang ada di PPID Jabar agar dapat memberikan informasi secara cepat dan tepat mengingat dibawah PPID Jabar terdapat banyak perangkat daerah?

“Proses alur permintaan informasi boleh diterima langsung oleh PPID Pelaksana sehingga dari PPID Utama dapat langsung mengarahkan pemohon untuk langsung mengajukan permintaan informasi ditujukan kepada PPID Pelaksana. Permohonan informasi yang sudah mendekati deadline, dibantu didorong oleh Kepala Diskominfo melalui grup PPID.”

- Bagaimana mekanisme penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) serta pelaksanaan Uji Konsekuensi di PPID Jabar?

“Setiap bulan Januari PPID Jabar melaksanakan Rakor Tahunan dan menghimbau untuk mengumpulkan DIP, DIK, dan Laporan Tahunan masing-masing perangkat daerah dengan menghadirkan narasumber. Pada Rakor kedua, diabsen kembali perangkat daerah yang sudah mengumpulkan dan belum mengumpulkan. Dalam pelaksanaan Uji Konsekuensi PPID Jabar melibatkan PPID Utama, Biro Hukum, dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Dispusipda) yang menentukan suatu informasi dikecualikan dengan jangka waktu retensi arsip sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

- Bagaimana strategi PPID Jabar dalam mengisi SAQ Monev Keterbukaan Informasi Publik sehingga dapat memperoleh predikat informatif dengan nilai yang tinggi?

“Selama pengisian SAQ, PPID Jabar intens berkonsultasi dengan Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat (KIP) serta mengadakan Bimbingan Teknis dengan menghadirkan Tenaga Ahli KIP untuk melakukan evaluasi terhadap jawaban yang sudah diupload dalam website e-monev KIP sebelum di submit.”

Kesimpulan:

Keberhasilan Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Jawa Barat tidak lepas dari dukungan kepemimpinan yang kuat dan kebijakan yang efektif dalam mendorong transparansi, sehingga menghasilkan peringkat tinggi dalam keterbukaan informasi publik. Platform yang inovatif dan inisiatif strategis semakin meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan informasi publik, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara efisien.

**DOKUMENTASI KEGIATAN
BENCHMARKING LAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA PPID
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
JUMAT, 27 SEPTEMBER 2024**



LAMPIRAN 4

LAPORAN KEGIATAN PRESENTASI UJI PUBLIK MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024



**LAPORAN KEGIATAN
PRESENTASI UJI PUBLIK MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024
SELASA, 12 NOVEMBER 2024**

PELAKSANAAN KEGIATAN

WAKTU DAN TEMPAT

Hari / Tanggal : Selasa, 12 November 2024

Waktu : 15.00 s.d. selesai

Tempat : Hotel Grand Mercure Kemayoran Jakarta

Tim Penilai :

1. Syawaludin, Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi;
2. Tulus Abadi, Ketua YLKI;
3. Arif Adiputro, Penggiat Keterbukaan Informasi, FOINI.

Narasumber:

1. Wakil Menteri Ketenagakerjaan didampingi Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan;
2. Kepala Biro Perencanaan, Hukum, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme didampingi Subkoordinator Humas BNPT;
3. Kepala Dinas Kominfo Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Rektor Universitas Bengkulu didampingi PPID Universitas Bengkulu.

POIN- POIN PEMBAHASAN:

- Presentasi Uji Publik Monev merupakan tahapan akhir dalam rangkaian Monitoring dan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024. Hanya Badan Publik yang lolos passing grade pada tahap pengisian SAQ (Self Assessment Questionnaire) dengan nilai >60 yang dapat mengikuti Presentasi Uji Publik.
- Pada tahap penilaian SAQ BNPT memperoleh hasil kuesioner dengan nilai 72,64, sehingga pada hari ini dapat mengikuti tahap Presentasi Uji Publik.

- Dalam sesi presentasi ini Kepala Biro Perencanaan, Hukum, dan Humas selaku PPID BNPT memaparkan kebijakan dan strategi keterbukaan informasi publik yang terdiri dari:
 1. Peningkatan kapasitas SDM pengelola layanan informasi;
 2. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas;
 3. Pengelolaan informasi publik yang efektif;
 4. Penyediaan layanan informasi yang mudah diakses dan inklusif;
 5. Menyertakan partisipasi publik;
 6. Pemantauan dan evaluasi.

- Selain itu juga dipaparkan mengenai rencana strategi keterbukaan informasi yang selaras dengan Visi dan 8 Misi Asta Cita Prabowo-Gibran sebagai berikut:
 1. Mengoptimalkan pengelolaan website dan media dalam rangka menyediakan informasi yang dapat membangun deteksi dini masyarakat terhadap ancaman ideologi radikal terorisme;
 2. Memperkuat kebijakan yang mengatur tata Kelola layanan informasi dan dokumentasi di BNPT pada unit pelayanan publik;
 3. Meningkatkan proses layanan permintaan informasi publik yang sistematis melalui aplikasi terintegrasi antar unit kerja sehingga permintaan informasi dapat ditindaklanjuti secara cepat dan efisien;
 4. Meningkatkan sinergi antar badan publik yang mebidangi politik dan keamanan melalui kerja sama terkait penyelenggaraan keterbukaan informasi publik.

**DOKUMENTASI KEGIATAN
PRESENTASI UJI PUBLIK MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024
SELASA, 12 NOVEMBER 2024**





Kontak Kami

Call Center

174

Email

ppid@bnpt.go.id

Website

ppid.bnpt.go.id

Kantor

**Jalan Anyar, Desa Tangkil, Kec. Citeureup,
Kab. Bogor Provinsi Jawa Barat**